



SALINAN PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
KELURAHAN MELAYU, disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di KELURAHAN MELAYU, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan pemohon II bertanggal 26 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 0222/Pdt.P/2012/PA Tgr., serta keterangan tambahan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 1996 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama "R", dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama "S" dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;



- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 5 tahun dan ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak-anak tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1996 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak-anaknya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama "R", dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II, yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama "S" dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan para pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402061411077059, tanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan bahwa pemohon I (PEMOHON I) sebagai Kepala keluarga, dan pemohon II (PEMOHON II) sebagai istri, dan bukti P ini adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah sebagai pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan Itsbat Nikah pernikahannya tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan dibenarkan oleh pemohon II di depan persidangan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang tercantum dalam kitab Muinul Hukam, halaman 125 sebagai berikut :

إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من
البينة.

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beratan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa menurut keterangan pemohon I dan pemohon II dalam surat pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan pemohon I dan pemohon II di persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat menurut syari'at Islam, dan sejalan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Maksudnya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

3

Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2012/PA Tgr.



**ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق
مالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن**

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1996 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 10 Maret 1996 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 10 Maret 1996 dimaksud;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1996 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggarong ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh kami, Drs. H.Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota, ttd.

ttd. Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

ttd. Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H. ttd.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

Disalin sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tenggarong
Panitera,

Drs. Asrie, S.H.,M.H.